



**PUTUSAN**  
**Nomor 77 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MUADDIN Als. MUAD BIN Alm. H. ABDUL AZIZ**,  
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan MIS Miftahul  
Ulum, RT. 001. RW. 001 Ds. Batu Tanam Kecamatan Sambung  
Makmur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,  
pekerjaan Mantan Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Banjar;  
**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon  
Kasasi/Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan A. Yani  
Nomor 3 Martapura, 70611 Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada:

1. Hj. ST. Mahmudah, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum  
Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta, S.H., M.H., Kepala Sub  
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Zuraida, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Peraturan  
Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Banjar.
4. RR. Dian Parwatisari, S.H., M.Si., Kepala Sub Bagian  
Dokumentasi dan Publikasi Hukum Pemerintah Kabupaten  
Banjar.
5. Hj. Dahyati, S.H., Kepala Sub Bagian Perundang-undangan,  
Dokumentasi, dan Perpustakaan Sekretariat DPRD  
Kabupaten Banjar, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 3,  
Martapura, Kabupaten Banjar.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 s/d 4  
beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Martapura, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Terbanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2014, Tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

## **Objek Sengketa**

Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013.

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa jabatan 2009-2014 dan sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, masih aktif.
2. Bahwa Pada tanggal 18 Juli 2013 Penggugat menerima Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013.

dari Staf Komisi IV di Ruangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada Jam : ± 13.30 Wita. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013.
4. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit yaitu dalam bentuk Surat Keputusan, individual yaitu isi surat keputusan tersebut ditujukan kepada saudara : Muaddin sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Masa jabatan 2009-2014, Final yaitu merupakan keputusan akhir yang ditetapkan berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh tergugat yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat, sesuai UU RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Kedua UU RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 9 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.
5. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dapat merugikan terhadap kepentingan Penggugat, karena sejak ditetapkannya Surat yang diterbitkan oleh Tergugat itu, maka gaji Penggugat tidak dibayarkan dan gaji yang telah diterima sejak tanggal ditetapkannya Surat Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 1 Nopember 2012 disuruh dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Banjar dan Penggugat tidak diberikan/tidak diperbolehkan menggunakan semua fasilitas di DPRD Kabupaten Banjar, dan alasan ini sesuai dengan UU RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 1 : seseorang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, inilah yang dijadikan alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat.

6. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013. Penggugat menilai bahwa : perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

I. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sudah jelas : Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang : MPR,DPR,DPD dan DPRD Pasal 383 Ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf C yaitu diberhentikan, Pada Ayat (2) huruf H diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2009 Pasal 383 (2) huruf (H) dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, Pemberhentiannya sah setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Pasal : 102 Ayat 2 Anggota DPRD diberhentikan Antarwaktu sebagai mana dimaksud Ayat 1 huruf C yaitu diberhentikan, Pada Ayat 2 huruf H diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Pasal : 102 Ayat 2 huruf H dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan dari Partai Politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pemberhentian Anggota Partai Politik sah, Setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan Proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.

III. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 03 Tahun 2011 tentang : perubahan atas peraturan KPU No.22 Tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum pada :

- ✓ Pertimbangannya pada huruf (B) bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh pimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri, dan melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 02 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- ✓ Pertimbangannya pada huruf (C) bahwa anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada mahkamah Partai Politik atau megajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada huruf B, berpengaruh pada proses penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- ✓ Pasal 24 ayat (6) calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e, dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari partai politik sesuai dengan AD dan ART partai politik yang bersangkutan dan/atau salinan putusan Mahkamah Partai Politik, Putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung.
- ✓ Pasal 24A , ayat :
  - 1) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e dan Pasal 24 ayat 6 dapat mengajukan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan melalui Mahkamah Partai Politik, dibuktikan dengan keputusan Pimpinan Partai Politik.

- 2) Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri atau mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya surat Keputusan Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Ayat 4 huruf ( a ) UU RI Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara.
8. Bahwa kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat terbitnya Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013 :
  - a) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas kunjungan kerja, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
  - b) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas Pendidikan Dan Pelatihan di Jakarta.
  - c) Penggugat tidak bisa menggunakan fasilitas Asuransi Kesehatan baik untuk Pribadi maupun untuk Keluarga.
  - d) Penggugat tidak bisa melaksanakan tugas Konsultasi .
9. Bahwa berdasarkan posita 2,3,4 dan 5 di atas, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf a UU RI Nomor : 9 Tahun 2004: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajar apabila surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan tersebut.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Dan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan gugatan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor: 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal: Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 Juli 2013.
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak-Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, An : Muaddin. Tertanggal 17 JULI 2013 yang ditetapkan oleh Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/G/2013/PTUN.BJM., Tanggal 8 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor : 175/80/SET-DPRD/2013 Perihal : Pemberhentian Hak Hak Anggota DPRD Kabupaten Banjar, a.n. : Muaddin, tertanggal 17 Juli 2013

## DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.500,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah )

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2014/PT.TUN.JKT., Tanggal 12 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/G/2013/PTUN.BJM., tanggal 8 Januari 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2014, Tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Muaddin Als. Muad Bin Alm. H. Abdul Aziz tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/TUN/2014, Tanggal 22 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 September 2015, kemudian

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/G/2013/PTUN-BJM., jo. Nomor 60/B/2014/PT.TUN.Jkt., jo. Nomor 448 K/TUN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada Tanggal 19 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 4 April 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Februari 2016, sedangkan penemuan alat bukti baru (*Novum*) sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Sumpah Alat Bukti Baru (*Novum*) pada tanggal 4 September 2014, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 77 PK/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MUADDIN Als. MUAD BIN Alm. H. ABDUL AZIZ**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./  
Yosran, S.H., M.Hum.,  
ttd./  
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754